



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 487/Pdt G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2019 Reg. No. 487 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. dalam perkara Gugatan antara

PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang- Denpasar beralamat di Komp Pertokoan Kav.2, Jalan Gatot Subroto Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Edward T.P.H.I Tobing,SH. dan Herbert Petrus W.Simbolon,SH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara TOYO LAW FIRM beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Bambu No. 4 (80116) Denpasar- Bali Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

L a w a n

PUTU IKA WAHYUNI,ST.MSI, tempat lahir Denpasar/ 09 September 1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pemegang KTP No.5171044909710004, Alamat sekarang Jalan Badak Sari II No. 12 Renon Denpasar Selatan Denpasar- Bali Alamat Sesuai KTP: Jalan Nangka Gg. Nuansa Sari No.35 Br.Lingk Tegeh Sari, Tonja Denpasar Utara, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Menimbang, bahwa dengan alasan tergugat telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh kuasa Penggugat di Persidangan tanggal 18 Juli 2019

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 487/Pdt.G/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 18 Juli 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 487 / Pdt.G / 2019 / PN.Dps. tanggal 12 Mei 2019
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami I DEWA MADE BUDIWATSARA,S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA,S.H. dan NI MADE PURNAMI,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GDE GINARSA,S.H.

I DEWA MADE BUDIWATSARA,SH.MH.

2. NI MADE PURNAMI,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 125.000,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan .....	Rp. 10.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah .....	RP. 251.000,-

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 487/Pdt.G/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.

NIP. 19671217 199103 1 005.

## Catatan

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Juli 2019, Nomor 487/Pdt.G/2019/ PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ( Penggugat ).melalui kuasanya Herbert Petrus W.Simbolon,SH pada hari Selasa, tanggal, 30 Juli 2019

Dengan perincian biaya sebagai berikut

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 1.000,-
J u m l a h .....	Rp. 7.000,-

Hal 3 dari 2 hal Penetapan No. 487/Pdt.G/2019/PN Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 2 hal Penetapan No. 487/Pdt.G/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)